

PANITIA AKREDITASI PEMANTAU

2019

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 822/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk menunjang kelancaran proses Akreditasi Pemantau Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dibentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, yang bertugas menyusun Jadwal Kegiatan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020; mencatat, merekap, dan mengelola dokumen Pemantau Pemilu yang sudah terkumpul untuk dilakukan penilaian Akreditasi; melakukan koordinasi dengan KPU dan KPU RI; serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2019.
 - Lampiran 1 halaman.